



KEPALA DESA TANGKUM

PERATURAN DESA TANGKUM
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2024 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANGKUM

imbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 - 2029 ;

ingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 05) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 37);
27. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 17);
29. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 22);
30. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Barito (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 84);
 31. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 132).
 32. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 162);
 33. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap, Jaminan Sosial dan Penerimaan Lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 163)
 34. Peraturan Desa Tangkum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tangkum Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGKUM
dan
KEPALA DESA TANGKUM

MEMUTUSKAN:

apkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2024 - 2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan,

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa

berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Agenda SDGs Desa adalah program pembangunan berkelanjutan yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka menguatkan perumusan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
24. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
27. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
33. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;

- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Pasal 3

Asas Penyusunan RPJM Desa, meliputi:

- a. partisipatif;
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan RPJM Desa:

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat

oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V SISTEMATIKA DOKUMEN RJPM DESA

Pasal 7

(1) RPJM Desa Tahun 2024 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa

BAB III : VISI DAN MISI

3.1. Visi

3.2. Misi

3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1. Masalah

4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

**BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DESA**

6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

6.3. Bidang Pembinaan Masyarakat

6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran

LAMPIRAN - LAMPIRAN:

2. SK Tim Penyusun RPJM Desa.

3. RKTTL Tim Penyusun RPJM Desa.

4. Peta Jalan SDGs Desa.

5. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa.
 6. Gambar Bagan Kelembagaan.
 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
 8. Gambar Peta Sosial Desa.
 9. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa.
 10. Gambar Kalender Musim.
 11. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.
 12. Gambar Pohon Masalah.
 13. Daftar Masalah dan Potensi dari Pohon Masalah.
 14. Daftar Inventarisir Masalah.
 15. Daftar Inventarisir Potensi.
 16. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.
 17. Penentuan Tindakan Masalah.
 18. Penentuan Peringkat Tindakan.
 19. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok.
 20. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok.
 21. Rancangan RPJM Desa
 22. Dokumen Visi Misi Kepala Desa.
 23. Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD.
 24. Keputusan (Tim Penyusun RPJM Desa, Panitia Musrenbang Desa RPJM Desa, Panitia Musdes Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
 25. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
 26. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
 27. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
 28. Peta Desa
 29. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
- (2) Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang

- berkepanjangan; dan/atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tangkum

Ditetapkan : Desa Tangkum
Pada tanggal : 15 Nopember 2023

KEPALA DESA



DASAH

Angkatan di Desa Tangkum
Tanggal : 15 Nopember 2023
KETARIS DESA



LIN MUSTOFA
PERATURAN DESA TANGKUM TAHUN 2023 NOMOR 5

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

DESA : TANGKUM,
 KECAMATAN : RAREN BATUAH,
 KABUPATEN : BARITO TIMUR
 PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
							Laki- laki	Perem- puan	A-RTM
1	Drainase (bu karsih)								
2	Drainase (pak suyana)			RT. 01	500	meter			
3	Drainase (pak amin,pak warso pak supri-pak sutrisno, depan sd)			RT. 02	500	meter			
4	Drainase (depan pak sutris sampai embung)			RT. 03	1.000	meter			
5	Drainase depan sariman, pak saidi-pak wiko)			RT. 04	1.000	meter			
6	Pemeliharaan Jalan usaha tani Rokuton			RT. 05	800	meter			
7	Pemeliharaan Jalan usaha tani Dalok			Desa	4.000	meter			
8	Pemeliharaan Jalan usaha tani Cekdam -Rekuton			Desa	4.000	meter			
9	Pemeliharaan Jalan usaha tani dalok -Rekuton			Desa	1.000	meter			
10	Pembuatan jalan Tangkum-Malintut			Desa	1.000	meter			
11	Pembuatan jalan Tangkum-Muara Awang			Desa	10.000	meter			
12	Perehapan jalan titian usaha tani			Desa	30.000	meter			
13	Jalan usaha tani (belakang mbah pardiyo - pak parno)			Desa	2	unit			
14	Jalan Usaha Tani			Rt 1	200	meter			
15	Jalan Usaha Tani			Rt 2	200	meter			
16	Jalan Usaha Tani			Rt 5	500	meter			
17	Jalan Usaha Tani			Rt 4	1.000	meter			
18	Gorong-gorong bolvet (depan pak kolig)			RT. 01	1	unit			
19	Gorong-gorong bolvet (depan pak sukir dan pak pardi)			RT. 02	2	unit			
19	Gorong-gorong bolvet (depan pak wahyo)			RT. 03	1	unit			

20	Gorong-gorong bolvet (depan pak saidi dan pak sulis)			RT. 05	2	unit			
21	Peningkatan jalan gang			RT. 01	100	meter			
22	Peningkatan jalan gang			RT. 02	300	meter			
23	Peningkatan jalan gang			RT. 04	400	meter			
24	Peningkatan jalan gang			RT. 05	500	meter			
25	Pengadaan bibit sapi dan kambing			RT. 01	30	ekor			
26	Pengadaan bibit sapi dan kambing			RT. 02	30	ekor			
27	Pengadaan bibit sapi, kambing, dan babi			RT. 03	30	ekor			
28	Pengadaan bibit sapi, kambing, dan babi			RT. 04	30	ekor			
29	Pengadaan bibit sapi, kambing, dan babi			RT. 05	30	ekor			
30	Pengadaan alat pengolahan pupuk			Desa	2	Unit			
31	Pengadaan traktor			Desa	2	Unit			
32	Pengadaan cultifator			Desa	2	Unit			
33	Pengadaan alat kesenian			Desa	2	set			
34	Pengadaan peralatan pertanian/perkebunan			Desa	20	jenis			
35	Pengadaan Bibit Pertanian dan Perkebunan			Desa	30	jenis			
36	Pelatihan peternakan			Desa	10	kali			
37	Pelatihan Mekanik			Desa	5	kali			
38	Pelatihan komputer			Desa	30	paket			
39	Pelatihan tata boga	1, 2, dan 8	15	Desa	6	paket	5	10	9
40	pelatihan tata rias			Desa	4	kali			
41	Pembukaan lahan pertanian baru			Desa	200	hektar			
42	perehapan pos kamling			RT.01, 02, 03	5	Unit			
43	Pemasangan KWH dan mesin jetpump			RT. 01	1	Unit			
44	penambahan jaringan listrik			Desa	2.000	meter			
45	Penerangan jalan desa			Desa	2.000	meter			
46	pengelolaan sampah			Desa	1	Unit			
47	pengadaan mobil ambulance			Desa	1	Unit			
48	Dukungan program rehap rumah tidak layak huni gakin			Desa	45	Unit			
49	Pagar vasilitas umum			Desa	1.000	meter			

50	Pembuatan lapangan volly		RT 03	1	unit		
51	pembuatan lapangan badminton		RT 03	1	unit		
52	Pengadaan meja tennis		Desa	10	unit		
53	Pembangunan gudang penyimpanan peralatan aset desa (permanen)		Desa	1	unit		
54	Pembangunan gedung serbaguna		Desa	1	unit		
55	pembangunan balai kemasyarakatan		Desa	1	unit		
56	Pembangunan gedung pertemuan gapoktan		Desa	1	unit		
57	Pembangunan gedung poskesdes		Desa	1	unit		
58	Pengadaan sarana dan prasarana poskesdes		Desa	1	unit		
59	Operasional poskesdes		Desa	6	tahun		
60	operasional posyandu		Desa	6	tahun		
61	Pembangunan pagar SD		SDN 1 Ba	250	meter		
62	Rehap ruang belajar SD		SDN 1 Ba	2	unit		
63	Pembangunan rumah penjaga SD		SDN 1 Ba	1	unit		
64	Peningkatan perpustakaan sekolah		SDN 1 Ba	1	paket		
65	Lampu penerangan jalan SD		SDN 1 Ba	3	paket		
66	Perbaikan pipa air SD		SDN 1 Ba	1	set		
67	Pengembangan TPQ Desa		RT 03	6	tahun		
68	Dukungan Pendidikan RA		Ihyaul Ar	6	tahun		
69	Penyelenggaraan PAUD KB KENANGA		Desa	6	tahun		
70	Peningkatan dan Pemeliharaan sarpras PAUD KB KENANGA		Desa	6	tahun		
71	Bantuan dukungan siswa miskin dan berprestasi		Desa	6	tahun		
72	Pengelolaan perpustakaan milik desa		Desa	6	tahun		
73	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar		Desa	6	tahun		
74	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan		Desa	6	tahun		
75	pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa		Desa	6	tahun		
76	Pembangunan gapura jalan		Desa	8	unit		
77	Pembangunan sarana air bersih		Desa	1	unit		
78	Peningkatan taman bermain milik desa		Desa	6	tahun		
79	Pemeliharaan dan peningkatan embung desa		Desa	6	tahun		

80	Pengelolaan lingkungan hidup milik desa			Desa	6	tahun		
81	peningkatan Penyelenggaraan informasi publik desa			Desa	6	tahun		
82	Pengadaan sarpras teknologi informasi berbasis aplikasi digital			Desa	1	unit		
83	Peningkatan sarpras pariwisata milik desa			Desa	6	tahun		
84	Penyediaan sarpras pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa			Desa	1	paket		
85	Penyelenggaraan KAMTIBMAS			Desa	6	tahun		
86	penyelenggaraan festival kesenian			Desa	6	tahun		
87	Pengiriman kontingen kesenian			Desa	6	tahun		
88	Lomba kepemudaan dan olahraga			Desa	6	tahun		
89	peningkatan sarpras kepemudaan dan olahraga			Desa	6	tahun		
90	Pembinaan karang taruna			Desa	6	tahun		
91	Pembinaan lembaga adat			Desa	6	tahun		
92	Pembinaan LPMD			Desa	6	tahun		
93	Pembinaan PKK			Desa	6	tahun		
94	Pembinaan lembaga kemasyarakatan			Desa	6	tahun		
95	Pembuatan dan peningkatan keramba/kolam			Desa	20	paket		
96	Bantuan perikanan (bibit dan pakan)			Desa	6	paket		
97	Bimtek TTG perikanan			Desa	6	kali		
98	Peningkatan produksi tanaman pangan (saprodi-saprotan)			poktan	4	kelompok		
99	Peningkatan sarana produksi peternakan			Desa	3	unit		
100	Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi			Desa	6	tahun		
101	Bimtek TTG pertanian dan peternakan			Desa	6	tahun		
102	Peningkatan kapasitas kepala desa			Desa	6	tahun		
103	Peningkatan kapasitas perangkat desa			Desa	6	tahun		
104	Peningkatan kapasitas BPD			Desa	6	tahun		
105	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan			Desa	6	tahun		
106	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak dan perempuan			Desa	3	kali		
107	Pelatihan UMKM			Desa	6	kali		
108	Pengadaan TTG untuk pengembangan ekonomi non pertanian			Desa	3	paket		
109	Pelatihan pengelolaan BUMDES			Desa	2	kali		

110	Penyertaan modal bumdes			Desa	6	tahun			
111	Fasilitasi pelatihan dan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif			Desa	3	kali			
112	Pembuatan tapal batas desa			Desa	1	kali			

Mengetahui
Kepala Desa Tangkum



(DASAH, S.Sos)

Tangkum, 15 November 2023

Disusun Oleh :

Tim Penyusun RPJM Desa



(JAMRAN IBRAHIM)

